



P U T U S A N

Nomor 167/Pid.B/2021/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sidik Riyadi Bin Dalari;
Tempat lahir : Pekalongan;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 09 Februari 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kenongo Rt.02 Rw.01, Desa Kwigaran,
Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juli 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 190/Pen.Pid/2021/PN Pml tanggal 06 Oktober 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 01 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
3. Penuntut Umum tanggal sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang sejak tanggal 06 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 04 November 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang sejak tanggal 05 November 2021 sampai dengan tanggal 03 Januari 2022;

Terdakwa di depan persidangan menyatakan bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa berkehendak untuk menghadapi sendiri dan tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum oleh karena itu Terdakwa bersedia diperiksa dan diadili tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Putusan no 167/Pid.B/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar dakwaan Jaksa / Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SIDIK RIYADI bin DALARI bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SIDIK RIYADI bin DALARI berupa pidana penjara kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Dusbox Handphone Oppo A1K No.Imei 869318040582492 Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa SIDIK RIYADI bin DALARI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tetapi mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa telah mengajukan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum tanggal 29 September 2021, Nomor Reg. Perk. : PDM-90/Pmala/Eoh.2/09/021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN

Pertama :

Putusan no 167/Pid.B/2021/PN Pml



Primair

Bahwa ia Terdakwa **SIDIK RIYADI Bin DALARI** bersama-sama dengan saksi **CASLORI Alias CARIM Bin (Alm) MUSTARI** (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira jam 23.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Umum dibawah Fly Over Jalan Tol ikut Desa Kelangdepok Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang, **telah melakukan Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira jam 23.00 wib di Jalan Umum dibawah Fly Over Jalan Tol ikut Desa Kelangdepok Kec.Bodeh Kab.Pemalang, Terdakwa SIDIK RIYADI dan Saksi CASLORI Alias CARIM (dalam berkas lain) telah melakukan pencurian yang dilakukan dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira jam 23.00 wib Saksi FADHILAH dengan Saksi FEBRIAN BIMAS SADEWA sedang duduk diatas sepeda motor bersama dengan SINTA PUSPITA SARI dan ANDIKA ZACKY ALFAREZA juga duduk diatas sepeda motor. Kemudian datang Saksi CASLORI Alias CARIM berboncengan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Merah tanpa Plat Nomor dengan Terdakwa SIDIK RIYADI dan langsung berhenti di tempat tersebut selanjutnya Saksi CASLORI Alias CARIM dan Terdakwa SIDIK RIYADI langsung turun dari sepeda motor dan Saksi CASLORI Alias CARIM langsung menodongkan pisau jenis belati

Putusan no 167/Pid.B/2021/PN Pml



serta mengancam akan melukai korban dan meminta uang kepada Saksi FEBRIAN BIMAS SADEWA dan pada saat itu Saksi FEBRIAN BIMAS SADEWA hanya mempunyai uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun Saksi CASLORI Alias CARIM tidak mau karena mintanya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).Selanjutnya Saksi CASLORI Alias CARIM menodongkan lagi pisau belatinya ke arah perut Saksi FEBRIAN BIMAS SADEWA dan meminta sepeda motor milik Saksi FEBRIAN BIMAS SADEWA namun Saksi FEBRIAN BIMAS SADEWA menolak.Kemudian Terdakwa SIDIK RIYADI memegang badan Saksi FADHILAH dari belakang dan menarik badan Saksi FADHILAH kemudian mengambil paksa handphone OPPO A1K warna merah disaku celana Saksi FADHILAH,kemudian setelah berhasil Terdakwa SIDIK RIYADI dan Saksi CASLORI Alias CARIM pergi meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya handphone hasil kejahatan tersebut di jual oleh Saksi CASLORI Alias CARIM pada tanggal 21 September 2020 dengan cara COD (cash on delivery) di daerah Kedungwuni Pekalongan seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang nya digunakan oleh Saksi CASLORI Alias CARIM untuk kebutuhan sehari-hari dan Terdakwa SIDIK RIYADI tidak mendapat bagian karena tidak mau pada saat diberi bagian oleh Saksi CASLORI Alias CARIM;

- Akibat kejadian tersebut Saksi FADHILAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa **SIDIK RIYADI Bin DALARI** bersama-sama dengan saksi **CASLORI Alias CARIM Bin (Alm) MUSTARI** (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira jam 23.00 wib atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Umum dibawah Fly Over Jalan Tol ikut Desa Kelangdepok Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang,"**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.**", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Putusan no 167/Pid.B/2021/PN Pml



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira jam 23.00 wib di Jalan Umum dibawah Fly Over Jalan Tol ikut Desa Kelangdepok Kec.Bodeh Kab.Pemalang, Terdakwa SIDIK RIYADI dan Saksi CASLORI Alias CARIM (dalam berkas lain) telah melakukan pencurian yang dilakukan dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira jam 23.00 wib Saksi FADHILAH dengan Saksi FEBRIAN BIMAS SADEWA sedang duduk diatas sepeda motor bersama dengan SINTA PUSPITA SARI dan ANDIKA ZACKY ALFAREZA juga duduk diatas sepeda motor.Kemudian datang Saksi CASLORI Alias CARIM berboncengan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Merah tanpa Plat Nomor dengan Terdakwa SIDIK RIYADI dan langsung berhenti di tempat tersebut selanjutnya Saksi CASLORI Alias CARIM dan Terdakwa SIDIK RIYADI langsung turun dari sepeda motor dan Saksi CASLORI Alias CARIM langsung menodongkan pisau jenis belati serta mengancam dan meminta uang kepada Saksi FEBRIAN BIMAS SADEWA namun Saksi FEBRIAN BIMAS SADEWA hanya mempunyai uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun Saksi CASLORI Alias CARIM tidak mau karena mintanya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).Selanjutnya Saksi CASLORI Alias CARIM menodongkan lagi pisau belatinya ke arah perut Saksi FEBRIAN BIMAS SADEWA dan meminta sepeda motor milik Saksi FEBRIAN BIMAS SADEWA namun Saksi FEBRIAN BIMAS SADEWA menolak.Kemudian Terdakwa SIDIK RIYADI memegang badan Saksi FADHILAH dari belakang dan menarik badan Saksi FADHILAH kemudian mengambil paksa handphone OPPO A1K warna merah disaku celana Saksi FADHILAH,kemudian setelah berhasil Terdakwa SIDIK RIYADI dan Saksi CASLORI Alias CARIM pergi meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya handphone hasil kejahatan tersebut di jual oleh Saksi CASLORI Alias CARIM pada tanggal 21 September 2020 dengan cara COD (cash on delivery) di daerah Kedungwuni Pekalongan seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang nya digunakan oleh Saksi CASLORI Alias CARIM untuk kebutuhan sehari-hari dan Terdakwa SIDIK RIYADI tidak mendapat bagian karena tidak mau pada saat diberi bagian oleh Saksi CASLORI Alias CARIM;
- Akibat kejadian tersebut Saksi FADHILAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Putusan no 167/Pid.B/2021/PN Pml



Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **SIDIK RIYADI Bin DALARI** bersama-sama dengan saksi **CASLORI Alias CARIM Bin (Alm) MUSTARI** (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira jam 23.00 wib atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Umum dibawah Fly Over Jalan Tol ikut Desa Kelangdepok Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang, **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain; atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira jam 23.00 wib di Jalan Umum dibawah Fly Over Jalan Tol ikut Desa Kelangdepok Kec.Bodeh Kab.Pemalang, Terdakwa SIDIK RIYADI dan Saksi CASLORI Alias CARIM (dalam berkas lain) telah melakukan pencurian yang dilakukan dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira jam 23.00 wib Saksi FADHILAH dengan Saksi FEBRIAN BIMAS SADEWA sedang duduk diatas sepeda motor bersama dengan SINTA PUSPITA SARI dan ANDIKA ZACKY ALFAREZA juga duduk diatas sepeda motor. Kemudian datang Saksi CASLORI Alias CARIM berboncengan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Merah tanpa Plat Nomor dengan Terdakwa SIDIK RIYADI dan langsung berhenti di tempat tersebut selanjutnya Saksi CASLORI Alias CARIM dan Terdakwa SIDIK RIYADI langsung turun dari sepeda motor dan Saksi CASLORI Alias CARIM langsung menodongkan pisau jenis belati serta mengancam dan meminta uang kepada Saksi FEBRIAN BIMAS SADEWA namun Saksi FEBRIAN BIMAS SADEWA hanya mempunyai uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun Saksi CASLORI Alias CARIM tidak mau karena mintanya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya Saksi CASLORI Alias CARIM menodongkan lagi pisau belatinya ke arah perut Saksi FEBRIAN BIMAS SADEWA dan meminta sepeda motor milik

Putusan no 167/Pid.B/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi FEBRIAN BIMAS SADEWA namun Saksi FEBRIAN BIMAS SADEWA menolak. Kemudian Terdakwa SIDIK RIYADI memegang badan Saksi FADHILAH dari belakang dan menarik badan Saksi FADHILAH kemudian mengambil paksa handphone OPPO A1K warna merah disaku celana Saksi FADHILAH, kemudian setelah berhasil Terdakwa SIDIK RIYADI dan Saksi CASLORI Alias CARIM pergi meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya handphone hasil kejahatan tersebut di jual oleh Saksi CASLORI Alias CARIM pada tanggal 21 September 2020 dengan cara COD (cash on delivery) di daerah Kedungwuni Pekalongan seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang nya digunakan oleh Saksi CASLORI Alias CARIM untuk kebutuhan sehari-hari dan Terdakwa SIDIK RIYADI tidak mendapat bagian karena tidak mau pada saat diberi bagian oleh Saksi CASLORI Alias CARIM;

- Akibat kejadian tersebut Saksi FADHILAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi FEBRIAN BIMAS SADEWA Bin. SUGIYAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 September 2020 sekitar jam 23.00 Wib, di tepi jalan raya selatan jalan tol Desa Kelangdepok, Kec. Bodeh, Kab. Pemalang atau di Jembatan Merah, saksi dan teman-teman saksi yang bernama Sdri. Fadilah, Sdr. Andika Zacky Alfareza dan Sdri. Sinta Puspita sari telah dilakukan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dan temannya;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa dan temannya yaitu berupa Hand Phone merk oppo A1K warna merah milik Sdri.Fadilah;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di tepi jalan raya selatan jalan tol Desa Kelangdepok, Kec. Bodeh, Kab. Pemalang atau di Jembatan Merah bersama dengan teman saksi yang bernama Sdri. Fadilah, Sdr. Andika Zacky Alfareza dan Sdri. Sinta Puspita sari sedang duduk diatas sepeda motor yang masing-

Putusan no 167/Pid.B/2021/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing kendaraai dimana saksi sedang duduk bersama Sdr. Andika Zacky Alfareza, dan Sdri. Sinta Puspita sari bersama Sdri. Fadilah;

- Bahwa selanjutnya ada 2 (dua) orang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna merah hitam yaitu Terdakwa dan temannya datang menghampiri saksi awalnya tanya “ ada yang tahu adik saya apa tidak “, selanjutnya saksi dan teman-teman saksi bilang “ tidak tahu “;
- Bahwa selanjutnya ketika kami akan pulang, kemudian Terdakwa meminta uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi sambil menodongkan pisau ke arah perut saksi, tetapi saksi tidak punya kemudian saksi kasih uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tetapi Terdakwa tidak mau;
- Bahwa selanjutnya teman Terdakwa mengambil Hand Phone merk Oppo milik Sdri. Fadilah, selanjutnya Terdakwa dan temannya pergi, selanjutnya kami pun pergi dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bodeh;
- Bahwa cara Terdakwa mengancam caranya mau memberikan atau mau dibuat luka-luka dan saat itu saksi tidak melakukan perlawanan karena takut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi CASLORI Alias CARIM Bin. (Alm) MUSTARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti perkaranya Terdakwa karena saksi dan Terdakwa telah mengambil merk oppo A1K warna merah milik Sdri.Fadilah dengan menggunakan kekerasan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 19 September 2020 sekitar jam 23.00 Wib, di tepi jalan raya selatan jalan tol Desa Kelangdepok, Kec. Bodeh, Kab. Pematang atau di Jembatan Merah;
- Bahwa saksi ditangkap Polisi pada hari Jum'at tanggal, 30 Juli 2021 sekira jam 02.30 Wib;
- Bahwa cara saksi dan Terdakwa mengambil Hand Phone milik Sdr. Fadillah yaitu caranya saksi bersama dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor kemudian menghampiri korban dan temannya yang sedang berteduh dinawah fly over, kemudian saksi mengancam dan menodongkan pisau blati dan meminta uang kepada teman korban namun tidak dikasih sehingga saksi hendak meminta sepeda motor teman korban namun dihalangi sehingga saksi menampar pipi teman korban tersebut kemudian Terdakwa menghampiri korban dan memegani korban serta mengambil paksa hand phone milik korban

Putusan no 167/Pid.B/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di saku celana sedangkan saksi menodongkan pisau dan mengancam sehingga korban pasrah;

- Bahwa cara saksi mengancam korban dengan cara saksi menodongkan pisau blati tersebut dan mengancam “ Mana HP nya kalau gak di kasih, motor kamu tak buang ke sungai “sedangkan Terdakwa memegang badan korban dari belakang sambil mengambil paksa Hand phone milik korban yang berada di saku celana;
- Bahwa Hand Phone milik korban sekarang saksi jual kepada orang yang tidak saksi kenal karena saksi jualnya lewat online seharga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Uang hasil penjualan Hand Phone tersebut untuk diri saksi sendiri dan Terdakwa tidak mendapat bagian apapun;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **FADHILAH Binti. HANDAYANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 September 2020 sekitar jam 23.00 Wib, di tepi jalan raya selatan jalan tol Desa Kelangdepok, Kec. Bodeh, Kab. Pemalang atau di Jembatan Merah, saksi pernah kehilangan Hand Phone merk oppo A1K warna merah;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di tepi jalan raya selatan jalan tol Desa Kelangdepok, Kec. Bodeh, Kab. Pemalang atau di Jembatan Merah bersama dengan teman saksi yang bernama Sdr. Febrian Bimas Sadewa, Sdr. Andika Zacky Alfareza dan Sdri. Sinta Puspita sari sedang duduk diatas sepeda motor yang masing-masing kendaraai dimana Sdr. Febrian Bimas Sadewa sedang duduk bersama Sdr. Andika Zacky Alfareza, dan Sdri. Sinta Puspita sari bersama saksi;
- Bahwa selanjutnya ada 2 (dua) orang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna merah hitam yaitu Terdakwa dan temannya datang menghampiri Sdr. Febrian Bimas Sadewa awalnya tanya “ ada yang tahu adik saya apa tidak “;
- Bahwa selanjutnya saksi dan teman-teman saksi bilang “tidak tahu“, selanjutnya ketika kami akan pulang;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Febrian Bimas Sadewa sambil menodongkan pisau ke arah perut Sdr. Febrian Bimas Sadewa, tetapi Sdr. Febrian Bimas Sadewa

Putusan no 167/Pid.B/2021/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak punya kemudian Sdr. Febrin Bimas Sadewa kasih uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tetapi Terdakwa tidak mau;

- Bahwa selanjutnya temannya Terdakwa mengambil Hand Phone merk Oppo milik saksi yang berada didalam saku celana saksi, selanjutnya Terdakwa dan temannya pergi, selanjutnya kami pun pergi dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bodeh;
- Bahwa cara Terdakwa mengancam dengan caranya mau memberikan atau mau dibuat luka-luka dan saat itu saksi tidak melakukan perlawanan karena takut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi ANDIKA ZACKY ALFAREZA Bin. SUGIRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 September 2020 sekitar jam 23.00 Wib, di tepi jalan raya selatan jalan tol Desa Kelangdepok, Kec. Bodeh, Kab. Pemalang atau di Jembatan Merah, sdri Fadillah pernah kehilangan Hand Phone merk oppo A1K warna merah;
- Bahwa yang saksi ketahui ketika saksi dan teman-teman saksi yang bernama Sdr. Febrin Bimas Sadewa, Sdri. Fadillah, dan Sdri. Sinta Puspita sari telah dilakukan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dan temannya;
- Bahwa yang dicuri oleh Terdakwa dan temannya yaitu berupa Hand Phone merk oppo A1K warna merah milik Sdri. Fadillah;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di tepi jalan raya selatan jalan tol Desa Kelangdepok, Kec. Bodeh, Kab. Pemalang atau di Jembatan Merah bersama dengan teman saksi yang bernama Sdr. Febrin Bimas Sadewa, Sdri. Fadillah dan Sdri. Sinta Puspita sari sedang duduk diatas sepeda motor yang masing-masing kendara di mana Sdr. Febrin Bimas Sadewa sedang duduk bersama saksi, dan Sdri. Sinta Puspita sari bersama Sdri. Fadillah;
- Bahwa selanjutnya ada 2 (dua) orang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna merah hitam yaitu Terdakwa dan temannya datang menghampiri Sdr. Febrin Bimas Sadewa awalnya tanya " ada yang tahu adik saya apa tidak ";
- Bahwa selanjutnya saksi dan teman-teman saksi bilang " tidak tahu ", selanjutnya ketika kami akan pulang, kemudian Terdakwa meminta uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Febrin Bimas

Putusan no 167/Pid.B/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sadewa sambil menodongkan pisau ke arah perut Sdr. Febrian Bimas Sadewa, tetapi Sdr. Febrian Bimas Sadewa tidak punya kemudian Sdr. Febrian Bimas Sadewa kasih uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tetapi Terdakwa tidak mau;

- Bahwa selanjutnya temannya Terdakwa mengambil Hand Phone merk Oppo milik Sdri. Fadhilah yang berada didalam saku celana Sdri. Fadhilah, selanjutnya Terdakwa dan temannya pergi, selanjutnya kami pun pergi dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bodeh;
- Bahwa cara Terdakwa mengancam dengan caranya mau memberikan atau mau dibuat luka-luka dan saat itu saksi tidak melakukan perlawanan karena takut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi **SINTA PUSPITA SARI Binti. KARTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 September 2020 sekitar jam 23.00 Wib, di tepi jalan raya selatan jalan tol Desa Kelangdepok, Kec. Bodeh, Kab. Pemalang atau di Jembatan Merah, sdri Fadillah pernah kehilangan Hand Phone merk oppo A1K warna merah;
- Bahwa yang saksi ketahui ketika saksi dan teman-teman saksi yang bernama Sdr. Febrian Bimas Sadewa, Sdri. Fadhilah, dan Sdri. Sinta Puspita sari telah dilakukan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dan temannya ;
- Bahwa yang dicuri oleh Terdakwa dan temannya yaitu berupa Hand Phone merk oppo A1K warna merah milik Sdri. Fadhilah ;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di tepi jalan raya selatan jalan tol Desa Kelangdepok, Kec. Bodeh, Kab. Pemalang atau di Jembatan Merah bersama dengan teman saksi yang bernama Sdr. Febrian Bimas Sadewa, Sdri. Fadhilah dan Sdri. Sinta Puspita sari sedang duduk diatas sepeda motor yang masing-masing kendaraai dimana Sdr. Febrian Bimas Sadewa sedang duduk bersama saksi, dan Sdri. Sinta Puspita sari bersama Sdri. Fadhilah;
- Bahwa selanjutnya ada 2 (dua) orang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna merah hitam yaitu Terdakwa dan temannya datang menghampiri Sdr. Febrian Bimas Sadewa awalnya tanya “ ada yang tahu adik saya apa tidak “;
- Bahwa selanjutnya saksi dan teman-teman saksi bilang “ tidak tahu “, selanjutnya ketika kami akan pulang, kemudian Terdakwa meminta uang

Putusan no 167/Pid.B/2021/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Febrian Bimas Sadewa sambil menodongkan pisau ke arah perut Sdr. Febrian Bimas Sadewa, tetapi Sdr. Febrian Bimas Sadewa tidak punya kemudian Sdr. Febrian Bimas Sadewa kasih uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tetapi Terdakwa tidak mau;

- Bahwa selanjutnya temannya Terdakwa mengambil Hand Phone merk Oppo milik Sdri. Fadhilah yang berada didalam saku celana Sdri. Fadhilah, selanjutnya Terdakwa dan temannya pergi, selanjutnya kami pun pergi dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bodeh;
- Bahwa cara Terdakwa mengancam dengan caranya mau memberikan atau mau dibuat luka-luka dan saat itu saksi tidak melakukan perlawanan karena takut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan diri Terdakwa (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa **Terdakwa** memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada Pada hari Sabtu, tanggal 19 September 2020 sekitar jam 23.00 Wib, di tepi jalan raya selatan jalan tol Desa Kelangdepok, Kec. Bodeh, Kab. Pemalang atau di Jembatan Merah, Terdakwa bersama sdr. Caslori telah mengambil Hand Phone merk Oppo A1K warna merah milik orang lain dengan kekerasan;
- Bahwa cara Terdakwa bersama Sdr. Caslori mengambil Hand Phone tersebut dengan caranya menggunakan sepeda motor kemudian menghampiri korban dan temannya yang sedang berteduh dibawah Fly Over;
- Bahwa kemudian Sdr. Caslori mengancam dan menodongkan pisau blati dan meminta uang kepada teman korban namun tidak dikasih sehingga Sdr. Caslori hendak meminta sepeda motor teman korban namun dihalangi sehingga Sdr. Caslori menampar pipi teman korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri korban dan memegang badan korban serta mengambil paksa Hand Phone milik korban yang berada di saku celana sedangkan Sdr. Caslori menodongkan pisau dan mengancam akan melukai korban sehingga korban pasrah;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. Caslori pulang ke rumah dan menjual Hand Phone hasil curian tersebut secara Online;

Putusan no 167/Pid.B/2021/PN Pml



- Bahwa selanjutnya Hand Phone tersebut oleh sdr. Caslori di jual kepada orang yang tidak dikenal karena melalui Online dan Hand Phone dijual seharga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat bagian apa-apa, karena sebenarnya dari awal Terdakwa sudah tidak mau diajak dan Terdakwa juga bilang kalau Terdakwa tidak mau ikut-ikutan dan Terdakwa tidak mau ada masalah;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali ini diajak sdr. Caslori melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula ditunjukkan barang bukti berupa Hand Phone merk Oppo A1K warna merah terhadap barang bukti tersebut para saksi dan Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa ternyata terdapat persesuaian dan saling berhubungan antara satu dengan lainnya sehingga diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 September 2020 sekitar jam 23.00 Wib, di tepi jalan raya selatan jalan tol Desa Kelangdepok, Kec. Bodeh, Kab. Pematang atau di Jembatan Merah, Terdakwa bersama sdr. Caslori telah mengambil Hand Phone merk Oppo A1K warna merah milik orang lain yaitu saksi korban dengan kekerasan;
- Bahwa cara Terdakwa bersama Sdr. Caslori mengambil Hand Phone tersebut dengan caranya menggunakan sepeda motor kemudian menghampiri korban dan temannya yang sedang berteduh dibawah Fly Over;
- Bahwa kemudian Sdr. Caslori mengancam dan menodongkan pisau blati dan meminta uang kepada teman korban namun tidak dikasih sehingga Sdr. Caslori hendak meminta sepeda motor teman korban namun dihalangi sehingga Sdr. Caslori menampar pipi teman korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri korban dan memegang badan korban serta mengambil paksa Hand Phone milik korban yang berada di saku celana sedangkan Sdr. Caslori menodongkan pisau dan mengancam akan melukai korban sehingga korban pasrah;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. Caslori pulang ke rumah dan menjual Hand Phone hasil curian tersebut secara Online;
- Bahwa selanjutnya Hand Phone tersebut oleh sdr. Caslori di jual kepada orang yang tidak dikenal karena melalui Online dan Hand Phone dijual seharga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Putusan no 167/Pid.B/2021/PN Pml



- Bahwa Terdakwa tidak mendapat bagian apa-apa, karena sebenarnya dari awal Terdakwa sudah tidak mau diajak dan Terdakwa juga bilang kalau Terdakwa tidak mau ikut-ikutan dan Terdakwa tidak mau ada masalah;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali ini diajak sdr. Caslori melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa bersama Sdr. Caslori mengambil Hand Phone tersebut dengan caranya menggunakan sepeda motor kemudian menghampiri korban dan temannya yang sedang berteduh dibawah Fly Over;
- Bahwa kemudian Sdr. Caslori mengancam dan menodongkan pisau blati dan meminta uang kepada teman korban namun tidak dikasih sehingga Sdr. Caslori hendak meminta sepeda motor teman korban namun dihalangi sehingga Sdr. Caslori menampar pipi teman korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri korban dan memegangi badan korban serta mengambil paksa Hand Phone milik korban yang berada di saku celana sedangkan Sdr. Caslori menodongkan pisau dan mengancam akan melukai korban sehingga korban pasrah;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. Caslori pulang ke rumah dan menjual Hand Phone hasil curian tersebut secara Online;
- Bahwa selanjutnya Hand Phone tersebut oleh sdr. Caslori di jual kepada orang yang tidak dikenal karena melalui Online dan Hand Phone dijual seharga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat bagian apa-apa, karena sebenarnya dari awal Terdakwa sudah tidak mau diajak dan Terdakwa juga bilang kalau Terdakwa tidak mau ikut-ikutan dan Terdakwa tidak mau ada masalah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut merupakan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur atas pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang dirumuskan dalam suatu surat dakwaan penuntut umum dalam dakwaan yang berbentuk Alternatif Subsidiaritas;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif Subsidiaritas, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama Primair terlebih dahulu dan apabila

Putusan no 167/Pid.B/2021/PN Pml



dakwaan Pertama Primair tidak terbukti maka akan dilanjutkan dengan mempertimbangkan dakwaan Pertama Subsidiaritas dan seterusnya;

Menimbang, bahwa dakwaan Pertama Primair melanggar Pasal 365 ayat (2) ke 1 dan ke 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Pencurian yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;
3. Dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;
4. Dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

ad.1 Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang siapa adalah siapa saja subjek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang diduga sebagai pelaku atau orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum,

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini dihadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **Sidik Riyadi Bin Dalari** yang identitasnya telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan dakwaan penuntut Umum, Terdakwa memang subjek yang dikehendaki Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi error in person dalam menjatuhkan hukuman, Terdakwa dalam keadaan sehat dan sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab. Dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2 . Melakukan Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang:

Menimbang,. Bahwa oleh karena unsur pasal ini bersifat alternative maka Majelis tidak akan mempertimbangkan seluruh unsur cukup apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur lain tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini terdiri dari unsur pasal pencurian maka Majelis akan menguraikan terlebih dahulu mengenai unsur pencuriannya yaitu :

Putusan no 167/Pid.B/2021/PN Pml



1. Unsur Mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil suatu barang yaitu untuk dikuasainya, maksudnya adalah pada saat diambil barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya dan barang tersebut sudah berpindah tempat. Sedangkan sesuatu barang maksudnya adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud namun mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 September 2020 sekitar jam 23.00 Wib, di tepi jalan raya selatan jalan tol Desa Kelangdepok, Kec. Bodeh, Kab. Pematang atau di Jembatan Merah, Terdakwa Sidik Riyadi Bin Dalari bersama sdr. Caslori telah mengambil Hand Phone merk Oppo A1K warna merah milik saksi Fadhilah dengan cara Terdakwa Sidik Riyadi Bin Dalari bersama Caslori mengendarai sepeda motor beboncengan menghampiri saksi Fadhilah dan temannya yang sedang berteduh dibawah Fly Over, kemudian Sdr. Caslori mengancam dan menodongkan pisau blati dan meminta uang kepada teman korban namun tidak dikasih sehingga Caslori hendak meminta sepeda motor teman korban namun dihalangi sehingga Caslori menampar pipi teman korban, selanjutnya Terdakwa Sidik Riyadi Bin Dalari menghampiri korban saksi Fadhilah dan memegangi badan korban saksi Fadhilah serta mengambil paksa Hand Phone milik korban saksi Fadhilah yang berada di saku celana sedangkan Sdr. Caslori menodongkan pisau dan mengancam akan melukai korban sehingga korban pasrah, lalu Terdakwa Sidik Riyadi Bin Dalari bersama Caslori pulang ke rumah dan menjual Hand Phone hasil curian tersebut secara Online, selanjutnya Hand Phone tersebut oleh Caslori di jual kepada orang yang tidak dikenal karena melalui Online dan Hand Phone dijual seharga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa Sidik Riyadi Bin Dalari mengambil HP milik saksi Fadhilah untuk dikuasai Terdakwa Sidik Riyadi Bin Dalari, Barang berupa HP tersebut pada mulanya berada dalam kekuasaan Saksi Fadhilah yaitu berada di saku celana saksi Fadhilah namun HP tersebut sudah berpindah dikuasai Terdakwa Sidik Riyadi Bin Dalari selanjutnya Hand Phone tersebut oleh sdr. Caslori di jual kepada orang yang tidak dikenal karena melalui Online dijual seharga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya HP dari kekuasaan saksi Fadhilah menjadi didalam kekuasaan Terdakwa Sidik Riyadi Bin Dalari dan oleh sdr. Caslori dijual kepada orang yang tidak kenal melalui Online berarti HP

Putusan no 167/Pid.B/2021/PN Pml



tersebut sudah berpindah tempat dan berpindah kekuasaannya sehingga memenuhi pengertian **mengambil suatu barang** sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan HP tersebut dibeli saksi Fadhilah dengan harga Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga HP tersebut mempunyai nilai ekonomi sebagaimana pengertian barang tersebut diatas;

Dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi.

2. unsur Yang seluruhnya atau sebagaian adalah milik orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruh atau sebagian adalah milik orang lain adalah barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa Sidik Riyadi Bin Dalari, dalam fakta yang terungkap dipersidangan HP tersebut milik saksi Fadhilah bukan milik Terdakwa Sidik Riyadi Bin Dalari sehingga demikian unsur yang seluruh atau sebagian adalah milik orang lain telah terpenuhi;

3. unsur Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dengan maksud disamakan dengan kesengajaan dimana pengertian dengan sengaja yang diambil dari M. v. T. (Memori Van Toelicting) adalah mengetahui dan menghendaki;

Menimbang, bahwa kesengajaan berhubungan erat dengan keadaan batin seseorang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi menghendaki dan mengetahui itu maka menurut ilmu hukum pidana ada 2 teori sebagai berikut :

1. Teori kesengajaan (Wilstheorie).

Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang;

2. Teori pengetahuan atau membayangkan(Voorstellings-theorie).

Sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya, orang tidak bisa menghendaki akibat melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitik beratkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan kehendak pemiliknya yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa Sidik Riyadi Bin Dalari dan Caslori mengambil HP dengan sengaja, Terdakwa mengetahui bahwa HP tersebut milik orang lain namun Terdakwa dan

Putusan no 167/Pid.B/2021/PN Pml



temannya Terdakwa tetap menjalankan tindakannya untuk mengambil HP tersebut untuk dipakai dan untuk dijual dan hasilnya akan dipakai bersama dengan Caslori;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut ada pemiliknya dan Terdakwa menghendaki HP tersebut untuk dijual dan dipergunakan bersama Caslori, dengan mengambil HP yang bukan miliknya Terdakwa sudah mewujudkan idenya menjadi perbuatan yang dilarang undang-undang sehingga Terdakwa dapat membayangkan akibat dari perbuatannya yang merugikan orang lain sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur dengan maksud sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil HP tersebut dengan bebas tanpa meminta ijin terlebih dahulu dari pemiliknya yang berhak bertentangan dengan kehendak pemiliknya yaitu saksi Fadhilah sehingga memenuhi unsur melawan hukum sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi maka dengan demikian unsur pencurian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan unsur lain dalam pasal ini yaitu didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan kekerasan artinya menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa disamakan dengan melakukan kekerasan menurut pasal ini adalah membuat orang lain pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa bersama Caslori mengambil HP milik saksi Fadhilah dengan cara Terdakwa Sidik Riyadi Bin Dalari bersama Caslori mengendarai sepeda motor beboncengan menghampiri saksi Fadhilah dan temannya yang sedang berteduh dibawah Fly Over, kemudian Sdr. Caslori mengancam dan menodongkan pisau blati dan meminta uang kepada teman korban namun tidak dikasih sehingga

Putusan no 167/Pid.B/2021/PN Pml



Caslori hendak meminta sepeda motor teman korban namun dihalangi sehingga Caslori menampar pipi teman korban, selanjutnya Terdakwa Sidik Riyadi Bin Dalari menghampiri korban saksi Fadhilah dan memegang badan korban saksi Fadhilah serta mengambil paksa Hand Phone milik korban saksi Fadhilah yang berada di saku celana sedangkan Sdr. Caslori menodongkan pisau dan mengancam akan melukai korban sehingga korban pasrah, lalu Terdakwa Sidik Riyadi Bin Dalari bersama Caslori pulang ke rumah dan menjual Hand Phone hasil curian tersebut secara Online, selanjutnya Hand Phone tersebut oleh Caslori di jual kepada orang yang tidak dikenal karena melalui Online;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Caslori yang menodongkan pisau belati dan mengancam akan melukai saksi Fadhilah sehingga saksi Fadhilah tidak dapat melakukan perlawanan memenuhi unsur kekerasan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Melakukan Pencurian yang diaduhui, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang telah terpenuhi;

Ad. 3 Dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa dan Caslori sudah mempunyai niat untuk mencari orang yang bisa dilakukan pencurian hal mana diketahui bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Caslori membawa sebilah pisau belati dan memang rencananya hasil yang diperoleh dari perbuatan mereka berdua akan dipakai untuk makan-makan dan hasilnya akan dibagi dua;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa bila pisau belati bisa melukai tubuh bila dikenakan kepada orang dan hal tersebut disadari Terdakwa sehingga ketika Caslori menodongkan pisau belati pada saksi Fadilah, Terdakwa ikut mendekap dan mengambil HP secara paksa didalam saku celana saksi Fadilah karena mengetahui saksi Fadhilah tidak berdaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Caslori sudah melaksanakan tindakannya sehingga menjadi perbuatan yang dilarang undang-undang namun

Putusan no 167/Pid.B/2021/PN Pml



Terdakwa tetap melaksanakan tindakan tersebut karena menghendaki hasil dari perbuatannya yaitu HP milik saksi Fadhilah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengetahui dan menghendaki perbuatannya memenuhi unsur dengan maksud sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta setelah Terdakwa berhasil mengambil HP milik saksi Fadilah Terdakwa dan Caslori pergi meninggalkan saksi korban Fadhilah dengan mengedari sepeda motor berboncengan agar saksi Fadhilah tidak segera mengejar Terdakwa sehingga barang berupa HP milik saksi Fadhilah tetap berada ditangannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya telah terpenuhi;

Ad.4 Dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau dijalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal ini bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur pasal terpenuhi maka majelis tidak akan mempertimbangkan unsur lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa mengambil HP milik saksi Fadhilah pada hari Sabtu, tanggal 19 September 2020 sekitar jam **23.00** Wib, di tepi jalan raya selatan jalan tol Desa Kelangdepok, Kec. Bodeh, Kab. Pematang atau di Jembatan Merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut perbuatan terdakwa dilakukan pada pukul 23.00 Wib yang memenuhi unsur malam sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta perbuatan Terdakwa dilakukan di tepi jalan raya selatan jalan tol Desa Kelangdepok, Kec. Bodeh, Kab. Pematang atau di Jembatan Merah sehingga memenuhi unsur dijalan umum sebagaimana tersebut diatas;

Putusan no 167/Pid.B/2021/PN Pml



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau dijalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan telah terpenuhi;

Ad. 5 Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa mengambil HP milik saksi Fadhilah bersama Caslori dengan cara Terdakwa Sidik Riyadi Bin Dalari bersama Caslori mengendarai sepeda motor beboncengan menghampiri saksi Fadhilah dan temannya yang sedang berteduh dibawah Fly Over, kemudian Sdr. Caslori mengancam dan menodongkan pisau blati dan meminta uang kepada teman korban namun tidak dikasih sehingga Caslori hendak meminta sepeda motor teman korban namun dihalangi sehingga Caslori menampar pipi teman korban, selanjutnya Terdakwa Sidik Riyadi Bin Dalari menghampiri korban saksi Fadhilah dan memegangi badan korban saksi Fadhilah serta mengambil paksa Hand Phone milik korban saksi Fadhilah yang berada di saku celana sedangkan Sdr. Caslori menodongkan pisau dan mengancam akan melukai korban sehingga korban pasrah, lalu Terdakwa Sidik Riyadi Bin Dalari bersama Caslori pulang ke rumah dan menjual Hand Phone hasil curian tersebut secara Online, selanjutnya Hand Phone tersebut oleh Caslori di jual kepada orang yang tidak dikenal karena melalui Online;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Caslori mengambil HP milik saksi Fadhilah tersebut dengan dengan peran masing-masing namun peran tersebut diwujudkan menjadi satu perbuatan yang nyata;

Menimbang, bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil HP tersebut adalah Caslori dan ide tersebut disepakati oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagaimana tersebut diatas sehingga baik Terdakwa maupun Caslori mempunyai peran yang berbeda namun tujuannya sama yaitu menguasai HP milik saksi Fadhilah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Caslori melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan peran masing-masing memenuhi unsur sebagaimana unsur diatas dengan demikian unsur Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari keterangan saksi-saksi dan keteranganTerdakwa serta barang bukti yang terungkap di persidangan, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan

Putusan no 167/Pid.B/2021/PN Pml



Pertama Primair Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar **Pasal 365 ayat (2) ke 1 dan ke 2 KUHP** sehingga untuk dakwaan berikutnya tidak perlu untuk dipertimbangkan dan oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan Pertama Primair tersebut telah terpenuhi, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Primair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidak hanya ditujukan terhadap diri Terdakwa sendiri agar yang bersangkutan menjadi jera dan menyadari akan kesalahannya tetapi juga sebagai tindakan preventif agar orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri tTrdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa , maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengaku dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Putusan no 167/Pid.B/2021/PN Pml



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Dusbox Handphone Oppo A1K No.Imei 869318040582492 untuk efektifitas dan ditakutkan akan disalahgunakan kembali dikemudian hari, maka berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP, terhadap barang bukti tersebut **haruslah dirampas untuk dimusnahkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada pengajuan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis, pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Mengingat pasal 365 ayat (2) ke 1, dan ke 2 KUHP, UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU no. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, UU no. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Sidik Riyadi Bin Dalari tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Dusbox Handphone Oppo A1K No.Imei 869318040582492**Dirampas untuk dimusnahkan**;

Putusan no 167/Pid.B/2021/PN Pml



5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang pada hari ini Kamis, tanggal 02 Desember 2021, oleh kami RIBKA NOVITA BONTONG, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, DONALD FREDERIK SOPACUA, S.H., dan SYAEFUL IMAM, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh SITI AMDIYAH, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pemalang, dan dihadiri oleh FITRI WATU PAKSI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pemalang serta dihadiri pula oleh Terdakwa pada persidangan teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

DONALD FREDERIK SOPACUA, S.H.

RIBKA NOVITA BONTONG, S.H.

Ttd.

SYAEFUL IMAM, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SITI AMDIYAH, S.H.

Putusan no 167/Pid.B/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25

CATATAN :

- Dicatat disini bahwa berdasarkan akta terima Nomor 167/Pid.B/2021/PN Pml tanggal, 02 Desember 2021 baik Terdakwa maupun Penuntut Umum menyatakan terima atas putusan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal, 02 Desember 2021 Nomor 167/Pid.B/2021/PN Pml, sehingga putusan ini telah berkekuatan hukum tetap.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Siti Amdiyah, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Ketua Pengadilan Negeri Pemalang,
Panitera,

BUNADI, S.H., M.H.

NIP. 19670423.198603.1.001

Putusan no 167/Pid.B/2021/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)